

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkannya menjadi generasi penerus yang cerdas lagi pancasilais serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat (Bakry, 2010:3).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Bakry, 2010:1).

Tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan pendidikan dimulai dengan tahap perencanaan atau agenda kebijakan (Formulasi kebijakan) atau latar belakang suatu kebijakan dibuat, selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengesahan, lalu pada tahap pelaksanaan atau implementasi serta diakhiri dengan tahap penilaian dan evaluasi (Dunn, 2000: 24).

Negara Indonesia dalam kaitannya tentang pendidikan, pemerintah telah memberikan perhatian khusus mengenai pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan yang dikehendaki oleh negara. Namun kebijakan yang terkandung dalam UU tersebut dianggap masih sangat umum dan mengikat setiap daerah untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sulit diterapkan terlebih lagi disebabkan banyaknya permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan yang dikehendaki, mulai dari pemerataan kebijakan, pelaksanaan hingga pada proses evaluasi kebijakan pendidikan.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru yang terdapat dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintah otonomi daerah yang berisikan tentang isyarat bagi setiap wilayah maupun daerah agar mampu mengoptimalkan setiap kemampuan dan kelebihan yang dimiliki guna menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Salah satunya adalah kebebasan dalam mengembangkan potensi pendidikan yang dimiliki setiap wilayah atau daerah, sehingga munculah kebijakan yang disebut desentralisasi pendidikan (Chan dan Sam, 2005: 1).

Salah satu dampak nyata dari adanya desentralisasi pendidikan adalah memberi kesempatan kepada setiap kepala dinas pendidikan untuk mengambil alih kewenangan dalam pengambilan keputusan (*decision making*), tentunya

selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih mengerucut lagi, dampak diterapkannya desentralisasi pendidikan adalah memberikan wewenang khusus bagi setiap lembaga pendidikan untuk membuat kebijakan sendiri guna meningkatkan kualitas pendidikan dan menumbuhkan daya saing yang lebih mumpuni pada lembaga pendidikan tersebut (Chan dan Sam, 2005: 8).

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Organisasi masyarakat yang berlandaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah ini senantiasa mengajak kepada anggota organisasi yang bernaung dibawahnya agar bersama-sama menjaga keutuhan bangsa serta ikut berjuang bersama guna menciptakan negara yang adil, makmur dan diridhai oleh Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*), hal ini sebagaimana termaktub dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM).

Salah satu bentuk usaha Muhammadiyah dalam menjaga serta memakmurkan bangsa adalah kiprahnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu mengadakan lembaga-lembaga pendidikan baik di tingkat pendidikan Nasional hingga di daerah. Terlebih pendidikan yang dicitakan oleh Muhammadiyah tidak hanya membentuk insan yang cerdas secara kognisi, afektif dan psikomotor, namun juga berusaha membentuk peserta didik agar memiliki keilmuan spiritual dan emosi yang baik (Rokhim, 2014: 24).

Menciptakan peserta didik yang berkualitas secara keilmuan dan keimanan merupakan cita-cita yang selalu diusahakan oleh organisasi Muhammadiyah, bentuk nyata keinginan mulia ini adalah dengan adanya usaha-usaha dari lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk mengkader peserta didiknya agar mampu menjadi ujung tombak organisasi guna menghadapi gempuran globalisasi yang terjadi saat ini (Hamid dan Sairin, 2000: 127).

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah merupakan sebuah lembaga pendidikan milik Muhammadiyah yang setara dengan perguruan tinggi lainnya, namun fokus dari lembaga kaderisasi yang dinaungi langsung oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta ini adalah mendidik dan membentuk serta mencetak kader Ulama Tarjih Muhammadiyah baik putra maupun putri (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 10).

Peserta didik yang menempuh pendidikan dalam lembaga pendidikan ini adalah kader-kader milik pimpinan ranting, cabang dan daerah hingga milik pimpinan wilayah Muhammadiyah, mereka dididik agar memiliki kompetensi utama dalam mengembangkan keilmuan pada *tafaqquh fid-dīn*, keulamaan, dakwah, pendidikan dan kepemimpinan islami yang mampu mengintegrasikan ilmu dan agama (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 38)

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, PUTM secara pasti memiliki kewenangan dan keleluasaan tersendiri dalam hal membuat dan mengambil

keputusan guna meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan dalam lembaga tersebut, hal ini tentunya dampak dari adanya kebijakan desentralisasi pendidikan. Salah satu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh PUTM adalah keharusan bagi setiap alumninya untuk mengabdikan selama 4 tahun setelah menyelesaikan masa pendidikan dari PUTM (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 39).

Kebijakan yang mengharuskan bagi peserta didik untuk mengabdikan selama 4 tahun setelah menyelesaikan masa pendidikan di PUTM ditetapkan guna memanfaatkan keilmuan yang telah dimiliki untuk kepentingan masyarakat dan agar alumni PUTM mampu memfokuskan keilmuannya untuk kepentingan umat saja, hal ini guna menyatukan keilmuan dan sikap alumni dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, karena dalam menyatukan ilmu dengan sikap dibutuhkan waktu yang lama dan panjang (Wawancara dengan FM, Ketua BPH PUTM tanggal 14 November 2016).

Namun faktanya, dalam melaksanakan kebijakan tersebut PUTM menemui banyak kendala, diantaranya banyaknya peserta didik yang merasa berat dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya segelintir alumni yang enggan mengabdikan maupun peserta didik yang merasa berat dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan menolaknya.

Masalah-masalah yang dihadapi di atas terjadi karena kebijakan yang dibuat oleh PUTM belum sepenuhnya dapat dipahami tujuan dan kegunaannya

oleh kebanyakan peserta didik dan terlebih kebijakan ini dipandang tidak sejalan dengan konsep kebijakan pada dasarnya yaitu membuat dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat atau anggota didalamnya.

Oleh karenanya dibutuhkan penelitian lebih mendalam mengenai analisis kebijakan pengabdian di PUTM guna mengetahui latar belakang formulasi kebijakan ini dibuat dan bagaimana kendala ketika kebijakan ini dilaksanakan serta bagaimana evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan kaitannya terhadap respon peserta didik dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa memberi pemahaman yang jelas mengenai kebijakan pengabdian kepada seluruh peserta didik PUTM dan menjadi masukan yang berguna bagi lembaga terkait guna menutup kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan pengabdian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan formulasi adanya kebijakan pengabdian di PUTM ?
2. Bagaimana legitimasi kebijakan pengabdian di PUTM dan siapa saja aktor yang berperan didalamnya ?

3. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengabdian mahasiswa PUTM ?
4. Bagaimana hasil penilaian dan evaluasi kebijakan pengabdian di PUTM ?

### **C. Tujuan penelitian.**

1. Untuk mengetahui latar belakang formulasi kebijakan pengabdian di PUTM dibuat
2. Mengetahui Legitimasi kebijakan pengabdian di PUTM
3. Mengetahui pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengabdian mahasiswa PUTM
4. Mengetahui hasil penilaian dan evaluasi kebijakan Pengabdian di PUTM

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para peneliti mengenai cara dalam menganalisis suatu kebijakan.
2. Praktis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada PUTM guna memahami peserta didik mengenai kebijakan pengabdian yang ditetapkan oleh PUTM.

- b. Dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga pendidikan, terutama PUTM guna mengevaluasi kembali kebijakan pengabdian yang telah dibuat dan dilaksanakan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas objek penelitian, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka dan kerangka teori, berisi tentang teori-teori dan tinjauan pustaka yang relevan dan terkait dengan analisis kebijakan, terkhusus lagi kebijakan pengabdian di PUTM.

Bab III Metode penelitian, berisi tentang metode yang digunakan beserta alasannya, mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) mulai dari sejarah berdiri, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, termasuk pula kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh PUTM. Selanjutnya data dari hasil observasi, wawancara akan ditampilkan untuk kemudian dilakukan analisis data. Pada tahap ini akan diuraikan mengenai latar belakang ditetapkannya

kebijakan pengabdian, kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan, penilaian dan evaluasi kebijakan pengabdian.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan, saran-saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian dan kata penutup.